



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : 23**

**TAHUN : 2005**

**SERI : D**

**NOMOR : 23**

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2005  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan manajemen, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah, dipandang perlu dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-undang .....

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN ACEH UTARA**

**dan**

**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I .....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya dapat disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah;

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 2**

- (1) BKD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas dibidang Kepegawaian Daerah.
- (2) BKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

BKD mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang kepegawaian dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 .....

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian;
- b. pengkoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang kepegawaian;
- c. perencanaan dan pengembangan yang bersifat teknis dibidang kepegawaian daerah;
- d. penyiapan bahan, penerimaan, pembinaan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
- e. pelayanan teknis administrasi kepegawaian kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- f. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah serta pembuatan/ penyampaian laporan secara berkala kepada Badan Kepegawaian Negara;
- g. penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
- h. pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan kepegawaian daerah;
- i. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, penggajian Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil (KARIS/KARSU) serta Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi BKD terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  - d. Bidang Mutasi Kependidikan dan Penggajian;
  - e. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi BKD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Paragraf 1**  
**Kepala Badan**

**Pasal 6**

Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 7**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Kepegawaian Daerah, mengkoordinasikan, menyiapkan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, menyusun program, menyelenggarakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKD dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara serta evaluasi dan pelaporan.

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan;
- b. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dokumentasi dan kahumasan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan urusan teknis administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan BKD;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 11 .....